

**ANALISIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KOTA MAKASSAR**



**FIRDA YANTI
4519060134**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Mahasiswa :

Nama : FIRDA YANTI
NIM : 4519060134
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
Nomor Pendaftaran Judul : No.87/Pdt/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 07 November 2022
Judul Skripsi : Analisis Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.
NIDN. 0924116401

Pembimbing II



Juliafi, S.H., M.H.
NIDN. 0928098903

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : FIRDA YANTI
NIM : 4519060134
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No.87/Pdt/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 07 November 2022
Judul Skripsi : Analisis Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata satu (S1)

Makassar, 26 September 2023

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 359/FH/UNIBOS/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 9 Oktober 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **FIRDA YANTI** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060134** yang dibimbing oleh **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **Juliati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.


(.....)


2. Juliati, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.Hl.


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul *Analisis Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Makassar* ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Firda Yanti

NIM : 4519060134

Prog. Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Makassar, 26 September 2023



Firda Yanti

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karuniah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Makassar**”. Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam dan tulus kepada kedua orang tua saya tercinta dan yang saya hormati Bapak **Adam Abubakar** dan Ibu **Nurdjannah** orang tua hebat yang dengan penuh kasih sayang membesarkan, merawat dan mendidik penulis sekaligus yang selalu menjadi penyemangat penulis, doa Bapak dan Ibu serta kesabaran selalu menyertai dan memotivasi penulis. Terima kasih juga untuk Adik saya **Andyni** yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :


1. Prof. Dr. Batara Surya, S.T.,M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya

3. Ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H.,M.H selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik dan Ibu Juliati, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritikan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Andi Tira, S.H.,M.H selaku penguji I dan Bapak Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.HI selaku penguji II yang telah memberikan saran yang bermanfaat kepada penulis untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada instansi yang disebutkan sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini.
6. Bapak Imran, S.Ag.,S.H.,M.H selaku Panitera Pengadilan Agama yang telah bersedia penulis wawancarai untuk dapat melengkapi skripsi ini.
7. Teman-teman terbaik saya Fitriani Rosidah, Fitrianingih yang selalu ada saat penulis butuh dan telah menyemangati, serta memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman baik saya Zamzam Dian, Nurna Ningsi, Dinda Asty, Putri Octaviana, Gusliadi, Akbar Ramadhan, dan Alm.Rifaldi yang telah bersama-sama menemani dan banyak membantu penulis melewati suka duka proses perkuliahan dari semester I hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman baik saya Andi Fidah Rara dan Andi Nur Fahmi yang telah menemani penulis dan juga memberikan saran-saran selama proses penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman organisasi HIMAPSIH atas kerja samanya dan memberikan banyak pengalaman berharga dan pelajaran dalam berorganisasi.

11. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang membangun serta saran dari pembaca. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.



Makassar, 30 Agustus 2023

Penulis

Firda Yanti

ABSTRAK

Firda Yanti (4519060134) Analisis Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Makassar, Kamsilaniah sebagai Pembimbing I dan Juliati sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Penyebab banyaknya permintaan dispensasi nikah di Kota Makassar, Mengenai akibat hukum pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kota Makassar, pihak KUA di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Makassar, dan pihak yang menikah di bawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Makassar yaitu karena banyaknya pasangan yang masih di bawah umur yang belum terikat suatu perkawinan sah serta saling cinta dan melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan hamil di luar nikah. Adapun Faktor-faktor lain yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah adalah faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Akibat hukum perkawinan di bawah umur yaitu berdampak pada hak dan kewajiban suami istri yang belum sepenuhnya terpenuhi dan terlaksana dengan baik, antara lain menyediakan tempat tinggal yang tetap atau kediaman bagi keluarganya, terkait harta benda dalam perkawinan, termasuk juga kewajiban sebagai orang tua pada anak dalam perkawinan tersebut. Akibat hukum lainnya yaitu harus merelakan pendidikan dikarenakan menikah diusia muda sehingga mengakibatkan putus sekolah, serta meningkatnya juga angka perceraian.

***Kata Kunci* : Dispensasi Nikah, Akibat Hukum, Perkawinan di Bawah Umur**

ABSTRACT

Firda Yanti (4519060134) Analysis of the legal Consequences of Underage Marriage in Makassar City, Kamsilaniah as Supervisor I and Juliati as Supervisor II

This research aims to find out: The causes of requests for marriage dispensation in Makassar City, Regarding the legal consequences of carrying out underage marriages in Makassar City.

The research method used in this research is Normative-Empirical by collecting data through interviews with the Makassar City Religious Court, the KUA in the jurisdiction of the Makassar City Religious Court, and parties who are married under age.

The research results show that the cause of the request for marriage dispensation at the Makassar City Religious Court was because there are many underage couples who have not yet entered into a legal marriage and love each other and have a relationship like husband and wife which causes pregnancy out of wedlock. Other factors that cause requests for marriage dispensation are economic factors and educational factors. The legal consequences of underage marriage are that it has an impact on the rights and obligations of husband and wife which have not been fully fulfilled and carried out properly, including providing a permanent place of residence or residence for their family, related to property in marriage, including obligations as parents to children in the marriage. Another legal consequence is having to give up education because of getting married at a young age, resulting in dropping out of school, as well as increasing divorce rates.

Keywords: Marriage Dispensation, Legal Consequences, Underage Marriage

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan..... | 10 |
| B. Asas-Asas dalam Hukum Perkawinan | 16 |
| C. Tujuan dan Syarat-Syarat Perkawinan | 18 |
| D. Batas Usia Minimum dalam Hukum Perkawinan | 27 |
| E. Dispensasi Kawin | 28 |
| F. Akibat Hukum Perkawinan..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Lokasi Penelitian | 33 |
| B. Tipe Penelitian..... | 33 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 33 |
| D. Teknik dan Pengumpulan Data | 34 |
| E. Analisis Data..... | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 35 |
| B. Penyebab Permintaan Dispensasi Nikah di Kota Makassar | 36 |
| C. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur | 39 |
| BAB V PENUTUP | 47 |
| A. Kesimpulan | 43 |
| B. Saran | 43 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan dan berhak melanjutkan keturunan. sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B yaitu “hak berkeluarga dan memiliki keturunan”, untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan sangatlah penting dalam hidup manusia, sehingga hukum di Indonesia mengatur perkawinan secara rinci. Hal ini dialami oleh setiap individu yang ingin melangsungkan hidup dengan menghasilkan keturunan.¹

Sama dengan hal di atas pernikahan merupakan fondasi masyarakat dimanapun keberadaannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Jadi pernikahan ialah bukan hanya pilihan individu saja, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju. Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita.

Pernikahan juga merupakan kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin

¹ Syarif Hidayat, Mulyati Pawennei, Anzar Makkuasa, 2023, *Akibat Hukum Perkawinan dibawah Umur : Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene*, dalam jurnal “Lex Generalis (JLS)” **Vol. 4 No.2**, hlm.733

kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama.²

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah sebuah peribadatan yang ditekankan Allah SWT untuk pasangan yang telah cukup umur guna dapat melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Perkawinan merupakan hubungan abadi antara lelaki serta wanita yang dianggap sah masyarakat serta negara.³

Berdasarkan hal di atas pernikahan juga merupakan sunah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT.⁴

Pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

² M.Akbar, Andi Tira, Juliati M Jafar, (2022), *Analisis Hukum Hak-Hak Atas Anak Akibat Dispensasi Nikah Di Pengadilan Sungguminasa*, Clavia : Journal Of Law, **Vol. 20 No. 1**, hlm 80

³ Dian Afrianti, dkk, 2023, *Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Rectum, **Vol 5 No 1**, hlm 444

⁴ Wahyu Wibisana, 2016, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, **Vol 14 No 2**, hlm 185

⁵ P.N.H. Simanjuntak, S.H., 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 33

Pernikahan di bawah umur sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun.⁶

Sependapat dengan hal diatas bahwa perkawinan di bawah umur yaitu laki-laki maupun perempuan yang masih remaja atau di bawah 19 tahun dan hendak menikah karena alasan tertentu, tetapi sebelum melaksanakan perkawinan pihak-pihak ini harus mendapat dispensasi dahulu dari pengadilan.

Perkawinan di bawah umur sendiri bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya di kota besar namun juga di pedalaman, dengan berbagai macam alasan. Bahkan hingga saat ini dengan kemajuan teknologi dan informasi perkawinan di bawah umur masih sering terjadi. Selain itu perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat terjadi dalam dua bentuk: (1) perkawinan antara dua remaja yang masih sama-sama berada di bawah umur, dan (2) perkawinan yang terjadi apabila salah-satu dari suami dan istri masih berada dalam kondisi di bawah umur sedangkan pasangannya sudah cukup umur.⁷

Berdasarkan hal di atas menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun menurut Burgerlijk Wetboek (BW) yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di

⁶ Akbar Takim, 2022, *Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, **Vol 08 No 1**, hlm 34

⁷ Sehoni, 2023, *Tinjauan Faktor Perkawinan Dibawah Umur, Dan Dampaknya Bagi Anak*, AHKAM : Jurnal Syariah dan Hukum, **Vol 3 No 2**, hlm 4

bawah 21 tahun dan belum menikah.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁹ Berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰ Ketentuan batas umur ini disebutkan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.¹¹ Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya.¹²

Walaupun telah ditegaskan mengenai batas usia minimum diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang, namun di sisi lain diberikan pengecualian untuk itu. Pengecualian itu disebut dengan dispensasi perkawinan untuk anak yang

⁸ Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum, Zulkifli Islmai, S.H., M.H, dkk. 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Cetakan ke 1, Madza Media, Malang.

⁹ Melihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

¹⁰ <https://heylawedu.id/blog/hukum-perkawinan>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 01:24

¹¹ Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. hlm 71

¹² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm.71

belum mencapai batas usia minimum menikah. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi kawin boleh melaksanakan perkawinan walaupun masih di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi kawin, setelah melaksanakan perkawinan dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya lagi.¹³

Anak yang ingin menikah tetapi ia tidak mendapatkan dispensasi dari pengadilan, maka perkawinannya hanya dapat dilangsungkan secara agama saja. Perkawinan yang dilaksanakan secara agama hanya sah dimata agama, akan tetapi tidak sah dimata hukum.

Berhubungan dengan hal diatas adapun akibat hukum dari perkawinan di bawah umur tersebut yakni berdampak terhadap status perkawinannya, kedudukan anak, harta kekayaan dalam perkawinan dan anak yang mendapat dipensasi kawin.¹⁴

Akibat lain dari perkawinan anak di bawah umur jika perkawinannya tidak dicatitkan secara resmi, maka jika terjadi konflik dalam rumah tangganya dan berakibat pada perceraian, maka pihak istri tidak dapat menggugat suami, harta gono-gini, gaji dan status anak hasil dari perkawinannya.

Terdapat juga dampak perkawinan di bawah umur yaitu secara fisik maupun mental memang belum siap, sehingga sering terjadi perselisihan dan sebagainya, ini karena perkawinan usia muda yang menyebabkan rahim masih belum siap, apalagi ditambah ekonomi dan psikologi dari para ibu.

¹³ Supri Yadin Hasibuan, 2019, *Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya*, dalam jurnal "TERAJU : jurnal syariah dan hukum",

¹⁴ <http://repositori.usu.ac.id/handle/> diakses pada tanggal 01 Maret 2023 pada pukul 17:45

Pernikahan di bawah umur ini juga di sebabkan oleh banyak faktor. Menurut Maryanti & Septikasri adalah enam faktor yang berhubungan dengan pernikahan dibawah umur yaitu: 1) paksaan orang tua, 2) pergaulan bebas , 3) kehamilan luar nikah, 4) faktor ekonomi, 5) faktor lingkungan , dan 6) pendidikan yang rendah.¹⁵

Di Indonesia, pernikahan di bawah umur sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan di bawah umur. Ini tentu bukanlah hal yang membanggakan karena fenomena ini mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi), angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka perceraian diusia muda juga tinggi.¹⁶

Saat ini di Indonesia pada tahun 2022 secara nasional tercatat sekitar 52 ribu perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke pengadilan agama, dan dari jumlah itu sekitar 34 ribu diantaranya di dorong oleh faktor cinta, akhirnya orangtua yang mengajukan ke pengadilan agama agar anak-anak mereka segera dinikahkan.¹⁷

Dalam lingkungan masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan salah satunya perkawinan di bawah umur. Hal ini dinilai menjadi masalah karena sejumlah alasan dan pandangan, salah satunya biasa terjadi karena tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai buruk. Perkawinan di bawah umur juga bisa saja membahayakan kesehatan seorang anak perempuan, perkawinan bukan hanya mengandung keperdataan antara manusia dengan manusia saja tetapi ada unsur sakral yang dimana terdapat hubungan antara manusia dan Tuhan, maka

¹⁵ <http://scholar.unand.ac.id/> , diakses pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 17:43

¹⁶ Jakobus A Rahajaan, Sarifa Niapele, 2021, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*, Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Vol 2 No 1, hlm 91

¹⁷ [Kemenpppa.go.id/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia](http://kemenpppa.go.id/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia) , diakses pada tanggal 26 April 2023 pada pukul 14:44

dari itu tujuan pernikahan selalu mengarah pada hal positif.¹⁸

Meskipun telah diatur secara jelas tentang batas minimal umur pernikahan, masih ditemukan banyak pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Makassar. Berdasarkan pra-penelitian yang Penulis lakukan pada bulan Januari 2023 di Pengadilan Agama Kota Makassar, bahwa benar adanya banyak masyarakat kota Makassar yang mendaftarkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Makassar, menurut panitera ada sebanyak 130 permohonan dispensasi kawin dalam 3 tahun terakhir (2020-2023) dan permohonan dispensasi perkawinan itu ada yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan.

Selain melakukan pra-penelitian di Pengadilan Agama Kota Makassar , penulis juga melakukan pra-penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukkang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (KUA Kec. Panakukkang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan) pada bulan April 2023, penulis mendapatkan fakta yaitu terdapat 2 pasangan (2021-2023) yang mendapat dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama yang dinikahkan di KUA Kecamatan Panakukkang Kota Makassar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai perkawinan di bawah umur dan akibat perkawinan di bawah umur di Kota Makassar. Adapun demikian penulis memilih judul penelitian **“Analisis Hukum Akibat Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Makassar”** Yang hasil akhir dari penelitian ini akan menjawab rumusan masalah mengenai

¹⁸ Syarif Hidayat, dkk, *Op.cit*, hlm 733

perkawinan di bawah umur dan akibat perkawinan di bawah umur di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan banyaknya permintaan dispensasi nikah di Kota Makassar ?
2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan banyaknya permintaan dispensasi nikah di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai akibat hukum pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sumbangan pikiran dalam menambah wawasan serta pemahaman tentang dispensasi perkawinan dan akibat hukum perkawinan di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran semua pihak terkait akibat hukum perkawinan di bawah umur, disamping itu adapun penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi mengenai dispensasi perkawinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti akad nikah.

Perkawinan menurut Bahasa Arab yaitu terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur’an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya adalah Bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri , dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup yang mengarungi kehidupan rumah tangga.¹⁹

Sama halnya dengan diatas nikah dalam syari’at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara

¹⁹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama, UMMPress, Malang

keduanya. Dalam pengertian tersebut, maka inti pokok dari perkawinan adalah serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.²⁰

Menurut K. Wantjik Saleh bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahir adalah terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin adalah adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.²¹

Wirjono P berpendapat bahwa perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.²²

Menurut Sayuti Thalib bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga²³, sedangkan pendapat R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah

²⁰ J.M. Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Cetakan Pertama, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm 3

²¹ Tengku Erwinsyahbana, 2012, *Sistem Hukum Perkawinaan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, **Vol 3 No 1**, hlm 4

²² Tengku Erwinsyahbana, *Ibid*

²³ Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Kelima, UI-Press, Jakarta, hlm.47

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁴

Khoirudin Nasution berpendapat suatu perkawinan dilakukan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi) dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 suatu perkawinan sah bila bagaimana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum Negara dan agama dengan kata lain Perkawinan itu dianggap sebagai Perkawinan yang tidak sah pentingnya arti dari tujuan Perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenan dengan perkawinan diatur oleh hukum islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap.²⁵

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁶

Pasal ini menjelaskan terkait pengertian perkawinan yang memiliki tujuan pembentukan keluarga yang bahagia, kekal dan ketuhanan yang maha esa. ada tiga poin yang didapat dari tujuan pernikahan menurut negara, yaitu pembentukan keluarga, bahagia, kekal dan berketuhanan. Jika dilihat tiga poin tersebut

²⁴ R. Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 23.

²⁵ <https://repo.undiksha.ac.id/10242/3/1814101132-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses pada tanggal 6 mei 2023 pukul 23:57

²⁶ <http://repository.radenfatah.ac.id/16800/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 3 mei 2023 pada pukul 17:01

memberikan pengertian sebagai berikut: pertama pembentukan keluarga bahagia yaitu keluarga yang tidak ada keributan, pandai bertanggungjawab, serta memahami kewajiban masing masing. Kedua keluarga yang kekal yaitu memiliki pengertian tidak terjadinya perceraian sampai maut memisahkan, kekal disini juga dapat dipahami sebagai terbentuknya keluarga memiliki histori yang manis kepada keturunannya. Ketiga disebut keluarga Ketuhanan yang Maha Esa yaitu dalam rumah tangga ditanamkan rasa beragama (iman) antara suami, isteri dan anak.²⁷

Perbandingannya hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bagian batas usia bagi perempuan, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan batas usia perkawinan perempuan itu minimal 16 tahun maka di undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan perempuan dirubah menjadi 19 tahun, sama seperti batas usia laki-laki.²⁸

Perkawinan merupakan penjanjian, makna penjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam Buku III KUH Perdata, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami istri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (aspek ibadah).²⁹ Idris Ramulyo berpendapat bahwa perkawinan jika

²⁷ Aulil Amri, Muhadi Khalidi, 2021, *Efektivitas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dibawah umur*, *Jurnal Justisia*, **Sinta 4, Vol 6 No 1**, hlm 91

²⁸ *Ibid*, 92

²⁹ Tengku Erwinsyahbana, *Loc.cit*, hlm 4-5

ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.³⁰

Menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan tujuannya dalam undang-undang perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).³¹

Dasar Hukum Perkawinan tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diantaranya ada yang terlupakan oleh masyarakat dalam mentaati peraturan itu, yaitu dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Mengenai pencatatan perkawinan, bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan itu tidaklah menjadi suatu ketentuan sahnyanya perkawinan, hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, dan hal ini hanya semata-mata bersifat administratif. Adapun tentang sahnyanya perkawinan, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo (1), 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44.

³¹ Tinuk Dwi Cahyani, Op.cit, hlm 2

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pencatatan perkawinan selanjutnya diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan: pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.³²

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, tetapi secara substansial terjemakan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagai pengadilan yang salah satu kewenangannya adalah menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam.³³

Melihat hal-hal diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 2019, yang jika dibandingkan dengan aturan hukum keluarga yang terdapat dalam KUH Perdata, maka ada beberapa hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini, tetapi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu

³² https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/532/3/082111053_Bab2.pdf, diakses pada tanggal 7 mei 2023 pukul 00:15

³³ Tengku Erwinsyahbana, op.cit, hlm 8-9

tentang: anak angkat (adopsi), orang yang hilang (tiada ditempat), dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan (curatele). Dengan demikian, apabila terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak, orang hilang dan pengampuan, maka ketentuan yang terdapat didalam KUHPerdara digunakan sebagai dasar hukumnya. Oleh sebab itu, walaupun secara garis besarnya UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No 16 tahun 2019 dikatakan merupakan upaya unifikasi hukum, tetapi sesungguhnya unifikasi tersebut belum sempurna, kecuali hanya usaha unifikasi dalam bidang hukum perkawinan dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan ini juga belum sempurna seperti yang diharapkan.³⁴

Perkawinan di bawah umur juga dapat didefenisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih remaja. Jika anak dibawah umur yang belum mencapai syarat-syarat untuk menikah dan ingin menikah maka orang tua yang sebagai pendamping yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, setelah mendapat persetujuan atau hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah maka anak tersebut boleh dinikahkan.

B. Asas-Asas dalam Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan³⁵, yaitu :

1. Asas Sukarela, dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan dianara kedua mempelai maupun oran tua mempelai yang

³⁴ Ibid, hlm 10

³⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Op.cit*, hlm 7

akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.

2. Asas Persetujuan, asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bias membatalkannya.
3. Asas Bebas Memilih, dikisahkan disebuah riwayat nabi bahwa seorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinan dan memilih seseorang yang ia sukai.
4. Asas Kemitraan, adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat.
5. Asas Selamanya, Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang. Asas ini juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya nikah mut'ah.
6. Asas Monogami Terbuka, Undang-Undang Perkawinan mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Perkawinan pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya diijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat

tertentu seseorang dapat melakukan poligami.³⁶

C. Tujuan dan Syarat-Syarat Perkawinan

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan³⁷, di antaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu tujuan utama perkawinan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah juga.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut.
3. Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Telah banyak diketahui bahwa setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu untuk disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam penyaluran biologis secara sah. Jika syahwat telah tersalurkan dengan baik, maka hal

³⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *ibid*.

³⁷ Moh. Faizur Rohman, 2017, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan*, Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, **Vol 7 No 1**, hlm 7-8

ini bias memelihara diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.³⁸

Menurut Pasal 1 UU ayat 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan itu sendiri lebih kepada hubungan harmonis antara suami istri, lebih kepada membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas ketakwaan kepada agama yang dianutnya. Dari beberapa uraian di atas, tujuan tertinggi sebuah perkawinan adalah memelihara generasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan dengan baik.³⁹

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam yaitu :

Melaksanakan sunnah rasul, Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik.

Menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlaq manusia, Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam. Ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk mmenundukkan pandangan. Juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina.

³⁸ Moh. Faizur Rohman, *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm 8

Menyempurnakan Agama, Terasa lebih indah bila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam biduk rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama. Separuhnya yang lain melalui berbagai ibadah.

Mengikuti Perintah Allah SWT, Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya ialah mengikuti perintah Allah SWT. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan takut perihal ekonomi. Yakinlah bahwa usaha yang dibarengi doa, tawakal bersama pasangan, tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia dan akhirat.⁴⁰

Adapun pada masyarakat industri-modern, konsep kesejahteraan tidak hanya terlingkup pada sandang, pangan, dan papan saja, juga meliputi kesehatan dan kesehatan yang diwujudkan melalui ekonomi berbasis pengetahuan dengan modal produksi tenaga mesin dan melalui negara hukum. Oleh karena itu tujuan perkawinan dalam industri modern⁴¹ yaitu :

1. Peningkatan ekonomi Peningkatan perekonomian kaitanya adalah menggambarkan keluarga sebagai tempat utama untuk membina dan menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan keuangan dan mengatur penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup demi terwujudnya keluarga yang sejahtera. Dalam konteks ekonomi, nilai guna finansial merupakan suatu hal yang harus diprioritaskan, dengan itu keluarga menjadi tempat untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat

⁴⁰ Herlina Hanum Harahap, Bonanda Japatani Siregar, 2022, *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian, **Vol 5 No 1**, hlm 117-118

⁴¹ Mohammad Fauzan Ni'ami, 2022, *Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surah Ar-Rum : 21*, Nizham Journal Of Islamic Studies, Vol 10 No 1, hlm. 19

tinggal dan kebutuhan materi lainnya serta dukungan keuangan bagi anggota. Dalam hal ini, peningkatan ekonomi merupakan ketenangan hati, rasa cinta yang luar biasa terbentuk karena kemapanan ekonomi keluarga, mereka bekerja bergerak setiap hari dalam rongga kehidupannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baik primer, sekunder, bahkan tersier. Dengan pernikahan juga diharapkan menjadi tempat Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan.

2. Meningkatkan intelektual-moral, Menurut Asy-Sya'rawi adalah orang tua membagikan contoh akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Jika kita ingin mengajarkan pendidikan Islam kepada anak, hendaknya orang tua mengajarkan pelajaran agama Islam, terutama hal-hal yang bersifat wujubiyah untuk meningkatkan akhlak. Seperti mengajarkan anak untuk berbuat baik kepada orang lain, tawadhu' dan toleransi. Tetapi orang tua perlu memahami bahwa realisasi lebih penting daripada sekedar menasehati. Artinya dalam pandangan Asy-Sya'rawi titik adalah intelektual moralitas sebagai penunjang untuk menggapai keluarga yang diidamkan, dengan relasi pembinaan dan pengajaran yang dijalankan oleh orang tua kepada anak memunculkan komunikasi yang masif dalam keluarga. Pada era industri 4.0 suatu keluarga dituntut untuk mampu menyelesaikan yang kompleks serta didorong untuk berinovasi. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor keberhasilan bangsa dalam mengarungi era sekarang ini. Sebab itu untuk menciptakan SDM yang berketerampilan dan bermoral maka pernikahan

itu hadir sebagai organisasi mikro membangun serta meningkatkan intelektual-moral bangsa. Tidak hanya itu, keluarga juga menjadi sarana untuk mentransfer nilai pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keyakinan.

3. Aktivasi perlindungan, Pada masa industri modern konsep keluarga sakinah dinilai hanya dari aspek reproduksi saja nampaknya tidaklah relevan dengan keadaan saat ini. Aspek yang harus ditekankan dalam konsep keluarga sakinah pada masa industri modern adalah masuknya peningkatan aspek ekonomi dan juga intelektual moral sebagai indikator menggapai keluarga sakinah. Tetapi belum cukup jika konsep tersebut tidak dikombinasikan dengan adanya perlindungan yang mapan dalam keluarga. Dalam keluarga, suatu perlindungan harus sepatutnya dipenuhisebab di era industri modern mendatangkan berbagai pengaruh dalam pola kehidupan keluarga. Pengaruh tersebut bisa saja mengancam keharmonisan dalam internal keluargasebab itu keluarga haru bisa membentengi diri agartidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dan diskriminasi dalam rumah tangga.⁴²

Menurut Mohammad Fauzan Ni"ami⁴³ berhubungan dengan hal diattas setidaknya dapat diupayakan dengan empat cara, yaitu:

- 1) Tindakan preventif, adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi suatu unsur disharmonisasi dalam keluarga,
- 2). Tidakan edukatif, dimana suatu tindakan untuk memberikan pendidikan terhadap pentingnya menjaga keutuhan keluarga,

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid*, hlm 20

- 3). Tindakan kuratif, yaitu memberikan penolongan terhadap anggota keluarga apabila terkena tindakan kekerasan atau diskriminasi,
- 4). Tindakan rehabilitatif, adalah tindakan untuk menguankan mental, memulihkan kesehatan, serta penguatan kepada anggota keluarga yang mengalami suatu kasus tertentu.

Hakikat pernikahan adalah untuk melindungi istri, anak, keluarga besar, bahkan lingkungan. Melindungi mereka dari perilaku buruk, kehidupan yang melanggar norma. Anda dapat melindungi diri sendiri dengan mencegah anak-anak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, dan orang tua selalu menjadi panutan dalam berbagai hal yang harus dilakukan anak-anak mereka, keluarga juga lembaga utama yang melindungi semua anggota keluarga supaya tercipta suatu harmonisasi di dalalamnya.⁴⁴

Di samping itu, syarat-syarat perkawinan diperlukan untuk adanya kepastian hukum, mengingat perkawinan ini mempunyai akibat yang luas yaitu akan membawa akibat terhadap para pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, masyarakat, dan negara. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan. Menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua⁴⁵, yaitu :

1. **Syarat-syarat Materiil**, Syarat-syarat materiil adalah syarat–syarat terhadap para pihak terutama terutama mengenai kehendak, wewenang,

⁴⁴ Mohammad Fauzan Ni’ami, *ibid*, hlm.21

⁴⁵ Bing Waluyo, 2020, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 2 No 1, hlm 195

dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan. syarat-syarat materil yaitu :

- a. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dalam perkawinan, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan, yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengecualian terhadap asas ini diatur dalam ayat 2 Pasal 3 UU Perkawinan, yaitu Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri dari seorang, apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa perkecualian terhadap asas monogami apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan. Di samping itu harus pula dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan.⁴⁶
- b. Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri. Di dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai tujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah

⁴⁶ *Ibid.*

pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Persetujuan ini harus diberikan dan dikemukakan dengan sukarela pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.

- c. Calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu. Di dalam Pasal 7 UU Perkawinan ditentukan bahwa calon suami harus sudah mencapai umur 19 tahun dan calon istri harus sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁴⁷
- d. Harus ada persetujuan dari pihak ketiga. Ketentuan tersebut di atas, diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, sedang di dalam ayat 2 nya ditentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Dalam Pasal 6 ayat 6 UU Perkawinan ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai persetujuan dari pihak ketiga tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁸

2. **Syarat-syarat Formil.** Syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas pelaksanaan

⁴⁷ Bing Waluyo, *Ibid*, hlm 196

⁴⁸ Bing Waluyo, *Ibid*

perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu :

- a. Tahap Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dengan menyertakan bukti syarat-syarat materiil.
- b. Tahap Pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
- c. Tahap Pelaksanaan Perkawinan. Didalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

- d. Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan. Di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, ditentukan bahwa sesaat setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai tersebut, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁴⁹

D. Batas Usia Minimum dalam Hukum Perkawinan

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan adalah salah satu pilar penting dalam usaha perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Hal ini disebabkan dengan adanya batas usia minimal perkawinan dapat menjamin kesehatan (mental dan fisik), serta kesejahteraan perempuan Indonesia.⁵⁰

Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa berbeda-beda. Menurut Hukum Islam, Seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah "bermimpi basah"

⁴⁹ Bing Waluyo, *ibid*, hlm 197

⁵⁰ Xavier Nugraha, dkk, 2019, *Rekonstruksi batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan (analisa putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*, Lex Scientia Law Review, **Vol 3 No 1**, hlm 44

untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdatta) Indonesia, batas usia di bawah umur/belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin, begitu juga dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang juga batasan umur tertentu. hal ini berlaku baik untuk laki-laki batas umur minimalnya adalah 19 tahun dan untuk perempuan batas umur minimalnya 19 tahun untuk bisa menikah. Dikatakan anak di bawah umur, berarti usianya belum mencapai batas yang disyaratkan di atas.⁵¹

E. Dispensasi Kawin

Undang-Undang yang mengatur mengenai umur untuk menikah dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, baru-baru ini dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 ketentuan umur menikah dalam UU No.1 Tahun 1974 diubah karena dalam Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang hanya diperbolehkan menikah ketika perempuan telah berumur 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun. Perbedaan umur perempuan dan laki-laki itu dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian diubah dalam undang-undang aturan yang baru yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ketentuan umur tersebut diubah dengan menyamaratakan umur perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. Seseorang diperbolehkan menikah apabila telah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan

⁵¹ Muhammad Saleh Ridwan, 2015, *Perkawinan Dibawah Umur (dini)*, Jurnal Al-Qadau, **Vol 2 No 1**, hlm 18

perempuan.⁵²

Walau umur yang belum memenuhi syarat seperti yang dijelaskan diatas pernikahan masih bisa dimungkinkan dengan melakukan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁵³

Adapun dengan perubahan umur menikah pemerintah mengharapkan masyarakatnya terutama perempuan ketika membina rumah tangga dengan umurnya yang 19 tahun akan lebih mempunyai pemikiran yang sudah matang. Apabila jika memiliki pemikiran yang sudah matang ketika sudah berumah tangga segala keputusan akan dipikirkan secara baik-baik tidak mengambil keputusan dengan emosional yang labil. Kedewasaan juga tidak hanya secara fisik tetapi juga dewasa dalam berfikir dan bersikap. Pemilihan umur 19 tahun dirasa tepat karena dengan umur anak tersebut sudah bisa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum menikah. Dengan umur 19 tahun juga diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian, karena dengan umur tersebut diharapkan sudah tidak kekanak-kanakan artinya sudah memiliki banyak pertimbangan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan

⁵² Neneng Rosa Rosdiana, Titin Suprihatin, 2022, *Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), **Vol 2 No 1**, hlm 22

⁵³ Neneng Rosa Rosdiana, *ibid*

bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan, pencatatan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pencatatan perkawinan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah umur, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 undang-undang No.16 tahun 2019: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” (Zulkifli, 2019). Ini juga yang menjadi landasan bagi orang-orang ketika ingin menikah datang ke KUA untuk melakukan pencatatan perkawinannya.⁵⁴

Meskipun Undang-Undang telah mengatur tentang batas minimal umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, tetapi hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan beberapa pertimbangan karena keadaan yang darurat atau alasan yang mendesak. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya hakim boleh menyimpang dari Undang-Undang demi kemanfaatan masyarakat, tetapi jika hakim tidak menemukan adanya bukti dan juga tidak ada alasan yang mendesak, ketika putusan permohonan dispensasi ini tidak dikabulkan tidak akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak, maka hakim harus menjalankan putusannya sesuai dengan Undang-Undang bahwa perkawinan bisa dilakukan ketika sudah berumur 19 tahun.

F. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum dalam perkawinan yang pertama adalah hak dan kewajiban antara suami istri yaitu diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 30 undang-undang perkawinan disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur

⁵⁴ Neneng Rosa Rosdiana, *Ibid*, hlm 24

untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pada Pasal 31 disebutkan (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam Pasal 32 yaitu (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Berdasarkan Pasal 33 undang-undang perkawinan suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pada Pasal 34 undang-undang perkawinan (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Akibat hukum yang kedua dalam perkawinan yaitu harta benda bersama yang diperoleh dari perkawinan itu diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada Pasal 35 undang-undang perkawinan disebutkan bahwa (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para

pihak tidak menentukan lain.

Pada Pasal 36 (1) mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pada Pasal 37 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Akibat hukum dalam perkawinan yang ketiga adalah kedudukan anak hal ini diatur dalam pasal 42 undang-undang perkawinan yaitu ‘anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pada Pasal 43 menyebutkan (1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁵⁵

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur adalah banyaknya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama juga disertai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena sifat egoisme diantara masing-masing pasangan , adapun dampak dari perkawinan di bawah umur bisa berdampak terhadap pada psikologis, pendidikan, nafkah serta tak terkontronya laju penduduk.⁵⁶

⁵⁵ Melihat Hukum dan Perundangan, Hukum Perkawinan Indonesia, UU RI No. 1 Tahun 1974

⁵⁶ Syarif Hidayat dkk, 2023, *Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur : Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene*, Journal Of Lex Jeneralis (JLS), **Vol 4 No 2**, hlm 747

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan proposal ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama , jalan Perintis Kemerdekaan, Daya, Kec Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah penggabungan antara pendekatan hokum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hokum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan judul penulisan skripsi ini.

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu melalui literatur buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah

berbagai dokumen perundang-undangan, buku kepustakaan dan karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan dibawah umur , dispensasi nikah, dan akibat perkawinan dibawah umur.

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi langsung dengan narasumber terkait, guna memperoleh informasi yang mendukung. Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait yaitu panitera dari Pengadilan Agama Kota Makassar, dan Kepala Kantor Urusan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur.
2. Studi Kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan menelaah terhadap literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengolah data yaitu analisis kualitatif yang dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan. Tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk mencari informasi yang faktual, mengidentifikasi masalah, serta membuat evaluasi berdasarkan fakta yang terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Idil Fitri selaku kepala KUA kecamatan Panakkukang mengatakan bahwa Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA merupakan kantor di bawah naungan Kementerian Agama, KUA juga merupakan sarana pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang agama pada tingkat Kecamatan. Masyarakat sebagian besar mengetahui tugas yang paling umum di KUA Kecamatan yaitu hanya terkait pernikahan dan talak, padahal masih banyak lagi yang menjadi tugas dan fungsi KUA. Keseluruhan tugas dan fungsi KUA tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016, tugas dan fungsi KUA yang dipaparkan oleh Bapak Idil Fitri selaku kepala KUA Kecamatan Panakkukang yaitu⁵⁷ pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk, tidak hanya itu KUA juga melakukan penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam, mengelolah dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, melayani bimbingan keluarga sakinah, melayani bimbingan kemasjidan, melayani bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah, melayani bimbingan dan penerangan agama islam, melayani zakat dan melakukan sosialisasi tentang zakat di tingkat masjid, sekolah, kelurahan dan kecamatan bersama Badan Amil Zakat kota, melayani inventarisasi tanah wakaf dan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Idil Fitri selaku Kepala KUA Kec Panakkukang

sertifikasi tanah wakaf, serta melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama, dan juga melayani bimbingan manasik haji atau pendampingan jama'ah calon haji.

B. Penyebab Permintaan Dispensasi Nikah di Kota Makassar

Dispensasi nikah pada dasarnya merupakan penyimpangan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Meskipun telah diatur dalam undang-undang tetapi masih saja ada yang ingin menikah tetapi umurnya belum memenuhi syarat seperti yang diatur dalam undang-undang, tetapi pelaksanaan pernikahan masih bisa dimungkinkan jika dalam keadaan mendesak dengan melakukan dispensasi perkawinan, seperti yang di cantumkan dalam Pasal 7 ayat 2 :

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Berdasarkan aturan tersebut yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu terhadap orang yang ingin menikah tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, maka orang tua pihak laki-laki ataupun pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, seperti yang diungkapkan AM (ibu rumah tangga) sebagai salah satu yang menikah di bawah umur :

“pada saat orang tua saya ingin nikahkan saya di KUA itu KUANYA tolak karena masih di bawah umur lalu pihak KUA sarankan ke Pengadilan Agama untuk minta dispensasi nikah, jadi yang mengajukan permohonan dispensasi itu orang tua saya”

Penyebab permintaan dispensasi nikah di Kota Makassar yaitu seperti yang diungkapkan Bapak Imran selaku Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menangani kasus dispensasi nikah, beliau mengatakan bahwa:⁵⁸

“Memang benar adanya banyak kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Makassar, apalagi saat diubahnya undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 tentang ketentuan batas minimal umur yang awalnya bagi perempuan 16 tahun menjadi undang-undang No. 16 Tahun 2019 batas usia minimum menikah untuk perempuan 19 tahun, masih saja ada yang meminta dispensasi nikah”

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Imran selaku Panitera Pengadilan Agama diperoleh penyebab permintaan dispensasi nikah yaitu kebanyakan karena sudah terjadi hamil di luar nikah. Bapak Imran menerangkan bahwa :⁵⁹

“banyaknya anak muda yang masih belum terikat dalam suatu pernikahan tapi sudah tinggal dalam satu atap atau istilahnya sudah hidup bersama dan saling cinta jadi sulit untuk dipisahkan yang banyak menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah, dan hal ini tentu saja membuat pihak laki-laki merasa harus bertanggung jawab secara moral untuk menikahi perempuan yang dihamilinya, sehingga pihak hakim dari Pengadilan Agama mengabulkan permohonan permintaan dispensasi nikah karena hal tersebut”

Menurut pendapat penulis seperti yang dijelaskan di atas, alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena terdapat alasan-alasan yang mendesak dan dengan beberapa pertimbangan yaitu karena pihak wanita sudah hamil duluan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan surat penolakan dari KUA setempat, karena ketika majelis hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi yang dimana wanita tersebut sudah hamil duluan akan

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Imran selaku Panitera Pengadilan Agama Makassar

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Imran selaku Panitera Pengadilan Agama

menjadi stigma negatif di dalam masyarakat dan akan sangat berdampak buruk bagi kedua calon mempelai.

Dalam hal ini untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya hakim boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat, tetapi jika hakim tidak menemukan adanya bukti yang mengatakan pihak wanita sudah hamil duluan berupa surat keterangan dari dokter atau melihat secara fisik si wanita , dan juga tidak ada alasan yang mendesak seperti pemohon meminta dispensasi nikah karena alasan ekonomi atau pendidikan, ketika putusan dispensasi nikah ini tidak dikabulkan maka tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun, oleh karena itu hakim harus menjalankan putusannya sesuai dengan undang-undang yaitu perkawinan hanya bisa dilakukan ketika sudah berumur 19 tahun.

Namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir permintaan terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Makassar mengalami penurunan. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh.

TABEL 1.1
JUMLAH PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(2020-2023)

| TAHUN | JUMLAH | DITERIMA | DITOLAK |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2020 (Jan-Des) | 59 | 53 | 6 |
| 2021 (Jan-Des) | 42 | 41 | 1 |
| 2022 (Jan-Des) | 23 | 21 | 2 |
| 2023 (Jan-Agst) | 8 | 7 | 1 |

Sumber : sipp.pa.makassar.go.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Kota Makassar, bahwa semua permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan atau diterima oleh hakim adalah si wanita di bawah umur 19 tahun sudah hamil diluar nikah, karena ketika hakim tidak mengabulkan akan menjadi stigma negatif dalam lingkungan masyarakat, sedangkan yang ditolak oleh hakim permohonan dispensasi nikahnya yaitu dengan alasan faktor ekonomi, pendidikan, dan ada juga yang dikarenakan orang tuanya ingin menikahkan anaknya di bawah umur karena masalah ekonomi tetapi anak yang bersangkutan menolak ingin dinikahkan.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu dengan mempertimbangkan alasan-alasan pemohon saat mengajukan dispensasi nikah dengan dibuktikannya dengan bukti-bukti atau fakta-fakta hukum. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu karena banyaknya kasus yang sudah terjadi hamil diluar nikah sedangkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun sesuai ketentuan undang-undang, ini menjadi alasan mendesak hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dengan menimbang beberapa bukti-bukti seperti surat keterangan dari dokter yang menyatakan benar yang bersangkutan sedang mengandung (hamil), keterangan saksi yang dihadirkan kemudian dicocokkan dengan alasan pemohon, dan juga disertai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya.

Selain pergaulan bebas atau hamil diluar nikah, adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya permohonan dispensasi nikah yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan permintaan dispensasi nikah di kota Makassar. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Imran selaku panitera di Pengadilan Agama, bapak Imran menerangkan bahwa :⁶⁰

“selain banyaknya yang mendaftarkan dispensasi nikah karena sudah hamil duluan ada juga beberapa yang dikarenakan kondisi ekonomi keluarganya itu di bawah garis kemiskinan, dan para orang tua percaya bahwa menikahkan anaknya atau sama halnya menjodohkan anaknya dengan orang yang lebih kaya atau ekonominya lebih tinggi adalah salah satu solusi untuk meringankan beban hidup mereka, tetapi dengan alasan seperti ini hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut”

Dari penjelasan diatas alhasil upaya orang tua ingin menikahkan anaknya karena faktor ekonomi meskipun di dalam undang-undang tidak diperbolehkan jika anak masih di bawah umur atau belum mencukupi batas umur minimum menikah, diberikan pengecualian jika terjadi penyimpangan dalam undang-undang itu. Maka dalam hal ini banyak menjadi celah sehingga masyarakat meminta permohonan dispensasi nikah.

Alasan hakim menolak permohonan dispensasi nikah yaitu dengan beberapa pertimbangan seperti anak tersebut bisa mencari pekerjaan sendiri tanpa harus menikah di bawah umur, kemudian hakim juga belum menemukan alasan-alasan yang mendesak bagi anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan.

2. Faktor Pendidikan

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab permohonan dispensasi nikah yaitu selain faktor hamil diluar nikah dan faktor ekonomi adalah faktor pendidikan

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Imran selaku Panitera Pengadilan Agama

tetapi alasan faktor ekonomi dan faktor pendidikan tidak sesering karena faktor hamil diluar nikah. Menurut Bapak Imran selaku Panitera Pengadilan Agama .⁶¹

“bahwa ada kasus permintaan dispensasi nikah yang dilakukan oleh orang tua anak selaku pemohon, pemohon memaparkan alasan ingin menikahkan anaknya yang sudah putus sekolah dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga hal ini menjadi alasan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya saja, padahal belum cukup umur juga, tentunya hal seperti ini hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi itu”

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menganalisis hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat tentang tingkat pendidikan masih sangat rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju, apalagi bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering kali berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya hanya di dapur juga, pemikiran seperti ini memang masih cukup melekat pada masyarakat. Hakim juga tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan karena pihak bersangkutan belum layak untuk menjalankan bahtera rumah tangga yang dimana usianya masih sangat muda dan dibawah 19 tahun, serta hakim juga tidak menemukan bukti-bukti atau alasan yang mendesak untuk dinikahkan, maka dari itu hakim tetap berpatokan pada undang-undang.

Bedasarkan data dari hasil wawancara yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa penyebab permintaan dispensasi nikah di Kota Makassar yaitu karena pihak wanita sudah hamil duluan atau hamil di luar nikah mengakibatkan hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah tentunya dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan, kemudian penyebab

⁶¹ Wawancara dengan bapak Imran panitera Pengadilan Agama Makassar

permintaan dispensasi nikah juga disebabkan karena faktor ekonomi dan pendidikan, tetapi bukan alasan yang mendesak hakim Pengadilan Agama tidak mengabulkan permintaan dispensasi nikah yang diajukan pemohon.

C. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur atau dispensasi nikah dapat dilaksanakan jika sudah ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dan membawanya ke Kantor Urusan Agama untuk dinikahkan.

Bapak Idil Fitri selaku kepala KUA Kecamatan Panakkukang⁶² mengatakan bahwa

“Masih ada yang melakukan perkawinan di bawah umur tetapi tidak tercatat di Pengadilan Agama. Salah satunya yang tercatat di Pengadilan Agama yaitu dengan Nomor Perkara : 77/Pdt.P/2023/PA.Mks. yang artinya masih banyak yang tidak mengurus dispensasi nikah dan melakukan perkawinan secara diam-diam setelah ditolak oleh Kantor Urusan Agama atau KUA setempat, karena KUA tidak bisa menikahkan apalagi belum cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Idil Fitri selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, pasangan yang menikah di bawah umur ini ada juga yang melakukan perkawinan diam-diam saat ditolak KUA karena belum mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang dan tidak ada surat dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, tetapi ada juga yang mempunyai surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, surat itu dapat menjadi dasar bagi KUA untuk menerbitkan buku nikah. Buku nikah adalah suatu bukti

⁶² Wawancara dengan bapak Idil Fitri selaku kepala KUA Kecamatan Panakkukang

otentik perkawinan yang sah sehingga adanya jaminan hukum dan kepastian hukum.

Peneliti juga mewawancarai salah satu pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur, seperti yang diungkapkan AM (ibu rumah tangga) sebagai pelaku perkawinan di bawah umur :⁶³

“sebelum menikah banyak sekali yang saya tidak tahu, awalnya saya kira pernikahan itu hanya sebatas sah dengan pasangan tapi banyak sekali hal-hal lebih dari itu, saya juga tidak terlalu paham apa itu perkawinan di bawah umur. Kalau soal memutuskan untuk menikah tidak pernah saya tentukan mau menikah di umur berapa, tapi karena sudah jodoh dan saling cinta saya menikah di umur 16 tahun waktu itu saya masih berstatus pelajar tapi setelah menikah saya memutuskan untuk berhenti sekolah, kemauan saya juga sendiri tidak ada paksaan atau desakan dari orang tua”

Dari penjelasan di atas seseorang bisa saja dibuktikan oleh perasaan saling cinta dan saling sayang sehingga mereka rela mengorbankan diri, sekolah dan masa depannya sehingga mengakibatkan putus sekolah dan memilih nikah di usia yang masih sangat muda. AM juga mengatakan bahwa :⁶⁴

“kalau untuk hubungan saya dengan suami saat ini Alhamdulillah baik, tapi pernah juga sesekali ada cekcok diantara saya dengan suami. Tetapi seperti itu dalam rumah tangga sudah biasa terjadi, pernah juga bertengkar karena salah satu tidak mau gantian jaga anak”

Dari penjelasan di atas perkawinan umumnya mempunyai tujuan mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan harmonis, tetapi jika perkawinan ini di bawah umur adanya kemungkinan tujuan perkawinan itu tidak dapat terwujud. Dikhawatirkan akan terjadi selisih paham karena masing-masing pemikiran dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, apalagi jika

⁶³ Wawancara dengan pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur

⁶⁴ Wawancara dengan pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur

mereka masih merindukan kebebasan bersama teman-temannya bermain dan berkumpul, tetapi mereka harus merelakan masa-masa itu.

Menikah di bawah umur juga bisa membuat kewajiban sebagai pasangan suami istri yang masih sangat muda belum bisa terpenuhi atau terlaksana sepenuhnya, seperti yang diungkapkan AM pelaku perkawinan di bawah umur :

“kami belum memiliki tempat tinggal sendiri yang tetap, jadi sementara kami tinggal ditempat keluarga suami, tetapi tanggung jawab yang lain seperti memberi nafkah terpenuhi”

AM (Ibu rumah tangga) selaku orang yang menikah di bawah umur sudah mempunyai 1 anak, AM juga mengatakan bahwa :

“saya sudah mempunyai 1 anak dengan pasangan saya, kalau dalam menjaga anak kami berdua sama-sama menjaga tetapi kalau suami ada kerjaan tinggal saya sendiri yang menjaga anak dan terkadang agak kesusahan, jadi kadang masih minta bantuan orang tua temani mengasuh dan menjaga”

Dari pernyataan di atas yang dikemukakan AM selaku pihak yang menikah di bawah umur dalam menjaga dan mengasuh anak pasangan ini saling membantu dan mendukung satu sama lain, tetapi lebih banyak si ibu yang merawat dan menjaga anak, karena suaminya bekerja artinya dalam menjaga dan mengasuh anak mereka bertanggung jawab, walaupun sedikit kewalahan saat ditinggal suami bekerja dan masih melibatkan orangtua mereka dalam menjaga anak, tetapi mereka juga belum bisa di pastikan akan memberikan pendidikan yang layak atau tidak untuk anak nantinya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan terkait kewajiban suami istri yang merupakan akibat hukum dari

perkawinan, salah satu kewajiban tersebut bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan oleh suami istri secara bersama. Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan terkait akibat hukum perkawinan yaitu mengenai harta benda dalam perkawinan dan kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sesuai amanat dari Undang-Undang Perkawinan yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa akibat hukum perkawinan di bawah umur yakni anak yang belum mencapai batas usia normal untuk melakukan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan harus memiliki kewajiban layaknya suami istri dikarenakan telah melakukan perbuatan hukum yaitu menikah, sehingga anak yang mendapatkan dispensasi nikah tersebut juga memiliki hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sesuai amanat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pada Pasal 31 disebutkan (1) hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal 32 yaitu (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama. Terkait pasal 32 ayat (1) antara lain menyediakan tempat tinggal yang tetap, pelaku

perkawinan di bawah umur belum mampu memberikan tempat tinggal yang tetap buat keluarganya dan masih tinggal ditempat keluarga.

Akibat hukum yang kedua yaitu diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan terkait harta benda dalam perkawinan ini pelaku perkawinan di bawah umur tidak mempunyai harta benda bawaan sebelum menikah, dan menjadikan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Akibat hukum yang ketiga yaitu kewajiban sebagai orang tua jika memiliki anak dalam perkawinan tersebut, pelaku perkawinan di bawah umur bertanggung jawab dalam menafkahi anak serta menjaga dan mengasuh tetapi terkadang masih melibatkan orangtuanya dalam menjaga anak. Akibat hukum lainnya yaitu harus merelakan pendidikannya dikarenakan menikah diusia muda sehingga mengakibatkan putus sekolah, serta meningkatnya juga angka perceraian dikarenakan umur mereka yang masih sangat muda dan masih labil dalam berumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Makassar yaitu karena banyaknya pasangan masih di bawah umur yang belum terikat suatu perkawinan sah serta saling cinta dan melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan hamil di luar nikah. Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah adalah faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.
2. Akibat hukum perkawinan di bawah umur yaitu berdampak pada hak dan kewajiban suami istri yang tidak atau belum sepenuhnya terpenuhi dan terlaksana dengan baik, antara lain menyediakan tempat tinggal yang tetap atau kediaman bagi keluarganya, terkait harta benda dalam perkawinan, termasuk juga kewajiban sebagai orang tua yang memiliki anak dalam perkawinan tersebut, dalam mengasuh anak masih melibatkan orangtuanya. Akibat hukum lainnya yaitu harus merelakan pendidikannya dikarenakan menikah di usia muda sehingga mengakibatkan putus sekolah, serta meningkatnya juga angka perceraian dikarenakan umur mereka yang masih sangat muda dan masih labil dalam berumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran yang penulis ingin sampaikan adalah :

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama agar mempertimbangkan pengabulan permohonan dispensasi nikah selain dari faktor hamil diluar nikah, dengan adanya dispensasi nikah diharapkan kepada masyarakat bukan dijadikan alasan untuk berbuat melanggar hukum agar bisa dinikahkan, dan dengan adanya dispensasi nikah akan dapat membantu tercapainya tujuan perkawinan yang sakinah mawwadah warrahmah.
2. Diharapkan kepada KUA agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait perkawinan di bawah umur dan cara pencegahannya, agar bisa mengurangi angka perkawinan di bawah umur dan menghindari perbuatan yang dilarang dalam agama dan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. hlm 71
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm.71
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Cetakan Pertama, Madza Media, Malang
- J.M. Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Cetakan Pertama, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta
- Mohd. Idris Ramulyo (1), 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44.
- P.N.H. Simanjuntak. 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta
- R. Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 23.
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Kelima, UI-Press, Jakarta, hlm.47
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama, UMMPress, Malang

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Perkawinan Indonesia
- Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

- Akbar Takim, 2022, *Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, Vol 08 No 1, hlm 34, (<https://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/69/55>)

- Aulil Amri, Muhadi Khalidi, 2021, *Efektivitas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dibawah Umur*, Jurnal Justisia, Sinta 4, Vol 6 No 1, hlm 91, (<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/10613/5895>)
- Bing Waluyo, 2020, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 2 No 1, hlm 195-197 , (<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98>)
- Dian Afrianti, dkk, 2023, *Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Rectum, Vol 5 No 1, hlm 444 , (<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2679/2404>)
- Herlina Hanum Harahap, Bonanda Japatani Siregar, 2022, *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian, Vol 5 No 1, hlm 117-118, (<https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/827/804>)
- Jakobus A. Rahajaan, Sarifa Niapele, 2021, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*, Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Vol 2 No 1, hlm 91, (<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/view/37/33>)
- M. Akbar, Andi Tira, Juliati M Jafar, (2022), *Analisis Hukum Hak-Hak Atas Anak Akibat Dispensasi Nikah Di Pengadilan Sungguminasa*, Clavia : Journal Of Law, Vol. 20 No. 1, hlm 80, (<https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1428/975>)
- Moh. Faizur Rohman, 2017, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan*, Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol 7 No 1, hlm 7-8, (http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2285/1/Moh.%20Faizur%20Rohman_Implikasi%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Nomor%2069%20PUUXIII%202015%20Tentang%20Perjanjian%20Perkawinan%20Terhadap%20Tujuan%20Perkawinan.pdf)

- Mohammad Fauzan Ni'ami, 2022, *Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surah Ar-Rum : 21*, Nizham Journal Of Islamic Studies, Vol 10 No 1, hlm. 19-21
- Muhsin Lambok Ilvira, 2021, *Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran*, Jurnal Lex Justitia, Vol 3 No 2, hlm 193
- Neneng Rosa Rosdiana, Titin Suprihatin, 2022, *Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), Vol 2 No 1, hlm 22, (<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/714/661>)
- Sehoni, 2023, *Tinjauan Faktor Perkawinan Dibawah Umur, Dan Dampaknya Bagi Anak*, AHKAM : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 3 No 2, hlm 4
- Supri Yadin Hasibuan, 2019, *Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya*, dalam jurnal “TERAJU : jurnal syariah dan hukum”.
- Syarif Hidayat, Mulyati Pawennei, Anzar Makkuasa, 2023, *Akibat Hukum Perkawinan dibawah Umur : Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene*, dalam jurnal “Lex Generalis (JLS)” Vol. 4 No.2, hlm.733, (<http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1432/1633>)
- Tengku Erwinsyahbana, 2012, *Sistem Hukum Perkawinaan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 1, hlm 4, (<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1027/1020>)
- Wahyu Wibisana, 2016, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol 14 No 2, hlm 185, (https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57103423/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu-libre.pdf?1533001066=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu.pdf&Expires=1690209340&Signature=DF9RyMnXTCWzuVGtFmcAXde1jeZqVEs~SnY4hDgbW09eXtx1AaSSEk1UHZjLSCzCvFaYhxqF8TA6LtoD35dvUr043WbBPdSJ11cTw56QpvOckWMdFCAzIbo6JI2XPabYBXx8KTKo4kyebO5ycc7MysXe8eC1NooDV689lbdOAzPoXMBGg3moDbVSqV8kcHEqcO45mIriu9X0n~fq0oaHkjTD8DE5nbKoznoJpM7YNNISmfsJTE6LQNB2zNV9aq~CjBkQBk8mp2uT8xsWJ8oZXDdfQAOL0jLs0XCyX4vM-GUxx3aXK4rw1mOmFSYJxx8hw3Dziovt9UZvDqm9-OA~Q__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)
- Xavier Nugraha, dkk, 2019, *Rekonstruksi batas usia minimal perrkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan (analisa putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*, Lex Scientia Law Review, Vol 3 No

1, hlm 44, (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727/13413>)

Internet

Ekaputri, 2019, <https://dspace.uui.ac.id/> , diakses pada tanggal 13 mei 2023 pukul 23:40

<http://scholar.unand.ac.id/> , diakses pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 17:43

<http://repositori.usu.ac.id/handle/> diakses pada tanggal 01 Maret 2023 pada pukul 17:45

<http://repository.radenfatah.ac.id/16800/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 3 mei 2023 pada pukul 17:01

<https://repo.undiksha.ac.id/10242/3/1814101132-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses pada tanggal 6 mei 2023 pukul 23:57

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/532/3/082111053_Bab2.pdf, diakses pada tanggal 7 mei 2023 pukul 00:15

Kemenpppa.go.id/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia , diakses pada tanggal 26 April 2023 pada pukul 14:44

<https://heylawedu.id/blog/hukum-perkawinan>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 01:24



Lampiran I surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANAKKUKANG
 Jalan Batu Raya No. 68 A Kelurahan Paropo Tlp. (0411) 4663445 Makassar
 Email : kuapanakkukang@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : B-128/Kua.21.12.07/BA.00/09/2023

Berdasarkan surat Pengantar dari Universitas Bosowa Makassar Nomor : B.108/FH/Unibos/IV/2023 tanggal 03 April 2023, maka bersama ini disampaikan kepada saudara :

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Nama | : Firda Yanti |
| N I M | : 4519060134 |
| Jurusan | : Hukum Perdata |
| Pekerjaan | : Mahasiswa (S1) |
| Alamat | : Jl. Sukamaju Raya No.12 Makassar |

Menerangkan bahwa benar yang tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk penyusunan Skripsi dengan judul :

" Analisis Hukum Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Kota Makassar "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 11 September 2023



 Kepala,

Idil Fitri, S.Ag., M.Pd
 NIP. 19691211 200604 1 001

Lampiran II Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Idil Fitri selaku Kepala KUA Kecamatan Panakkukang



Wawancara dengan Bapak Imran selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Makassar



Wawancara dengan AM (ibu rumah tangga) selaku pihak yang menikah di bawah umur.